

**BAB IV**  
**ANALISA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN DAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PENGURUS YAYASAN SEBAGAI**  
**PENGELOLA PERJANJIAN INVESTASI BERDASARKAN UNDANG-**  
**UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

**A. Pertanggungjawaban hukum pengurus yayasan yang tidak melaporkan pengelolaan keuangan dalam putusan Nomor Nomor 630/PDT/2019/PT Bandung**

Salah satu topik populer dalam hukum perusahaan adalah topik *piercing the corporate veil*. *Piercing the corporate veil* sangat erat hubungannya dengan sifat dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang memiliki status badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri tanggung jawab dan kekayaannya Perseroan Terbatas terpisah dengan kekayaan milik organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hal ini berarti setiap kewajiban atau utang perseroan terbatas hanya dilunasi dari harta kekayaan perseroan terbatas itu sendiri. Hal tersebut sangat berbeda dibandingkn dengan tanggung jawab suatu perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum seperti firma atau CV. Kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk nama perseroan (yang bukan badan hukum) dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi dari pemiliknya tersebut disita dan dilelang.

Piercing the corporate veil adalah *Piercing the corporate veil* kadang-kadang disebut juga dengan istilah *lifting the corporate veil* atau *going behind the corporate veil*. Jika dilihat secara harfiah, "*piercing the corporate veil*" terdiri atas kata-kata berikut

Dalam ilmu hukum perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebankan tanggung jawab kepada pihak "pribadi" dan "pelaku" dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka

Adapun yang merupakan criteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut

1. terjadinya penipuan.
2. didapatkan suatu ketidakadilan
3. terjadinya suatu penindasan (*oppression*).
4. tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*).
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan.
6. Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya.

Pertanggung jawaban korporasi dalam hal ini menjadi permasalahan karena baik kealpaan dan kesengajaan serta kemampuan bertanggung jawab hanya berlaku pada manusia pribadi.

Oleh sebab itu maka dalam hal akan diuraikan tentang apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi karena pertanggung jawaban tidak dapat dilepaskan dari ajaran kesalahan dan yang menjadi pertanyaan apakah korporasi (badan hukum) dapat mempunyai kesalahan/kesengajaan.

Khusus masalah korporasi atau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan dibahas tiga unsur kesalahan (syarat subyektif), yaitu

1. Masalah kemampuan bertanggung jawab korporasi

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subyek hukum pidana dan juga mengingat bahwa korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) maka digunakan konsep kepelakuan fungsional (*Functionaeeel daderschap*).

Menurut Wolter kepelakuan fungsional adalah karya interpretasi kehakiman, Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pembedaan memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional kepada yang lain.

Untuk menyakinkan adanya interpretasi fungsional dari hakim harus memenuhi 3 tahap, yaitu :

- a. Kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang.
- b. Pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana, siapa yang berada dalam posisi yang sangat

menentukan untuk jadinya/tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu.

- c. Diajukan pertanyaan pembuktian, apakah ada cukup pembuktian secara sah (*wettig bewijs*), ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Dalam ajaran fungsional kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.

## 2. Masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi

Unsur kedua dari pertanggungjawaban atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya. Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan uraian tentang kesengajaan dan kelalaian yang rumusan dari hal tersebut diberlakukan kepada manusia sebagai subyek hakim yang satu-satunya diakui dalam KUHP.

Untuk menentukan apakah dan bagaimanakah badan hukum/korporasi yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan (*menselijke psyche*), dan unsur-unsur psychis (*de psychische bestanddelen*), dapat memenuhi unsur-unsur kesengajaan atau kealpaan. Mengenai hal tersebut ada beberapa pendapat yang akan dikemukakan dalam tulisan ini.

Menurut D. Schaffmeister, sangat sulit untuk menentukan kapan suatu korporasi terdapat apa saja yang disebut kesengajaan, menurutnya kesengajaan pada korporasi pertama berada apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak dalam politik perusahaan/berada dalam keadaan yang nyata dari perusahaan tertentu, dan untuk menyelesaikannya diselesaikan dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*), kesengajaan dari perorangan

(*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama perserikatan/badan usaha (*corporate*) dimana dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum tersebut.

Sedangkan dalam hal kelalaian/kealpaan menurut D. Schaffmeister bahwa terdapat hal yang sama dengan kesengajaan, dengan catatan melalui cara memenuhi tugas pemeliharaan kelalaian lebih banyak dapat dipertanggungjawabkan pada korporasi.

Menurut C. Remelink, bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.

Hal senada juga diungkapkan oleh Suprpto yang menyatakan jika hukum memperkenankan badan-badan melakukan perbuatan sebagai orang-orang, dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti, bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan bila kesengajaan/kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya, kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet, dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dibebankan kepada pengurusnya.

Sebagai bahan pemecahan persoalan pertanggungjawaban korporasi serta untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, Muladi mengajukan pedoman sebagai berikut :

- a. Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutair korporasi dan/atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika

tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat tidak dianggap sebagai perilaku korporasi.

- b. Apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan perorangan yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.

Jadi berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka kesengajaan dan kealpaan dilihat dari pengurusnya kemudian diatribusikan pada korporasi tempat ia bekerja.

### 3. Alasan penghapusan pidana pada korporasi.

Sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka seperti halnya manusia alamiah, korporasi juga harus dapat menunjuk dasar adanya alasan yang menghapuskan kesalahan/alasan pemaaf. Hanya saja alasan penghapusan pidana yaitu pada Pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggung jawab karena cacat dalam tubuhnya dan/atau jiwanya terganggu karena penyakit dan pada pasal 49 KUHP tentang pembelaan yang melampaui batas nampaknya sulit untuk mencari dasar sebagai alasan penghapusan pidana, sebab kedua alasan tersebut ini mensyaratkan adanya suatu keadaan kejiwaan tertentu, yang mutlak hanya dapat terjadi pada diri manusia. Oleh karena itu alasan penghapusan kesalahan korporasi harus dicari pada korporasi itu sendiri

Dalam RUU KUHP Baru tersebut terdapat pasal yang membicarakan tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini kita kenal tetapi tidak dianut dan dipakai dalam KUHP kita, yaitu tentang ajaran konsep *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*.

*Strict Liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Menurut L.B. Curzon, doktrin *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu.
2. Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

*Strict liability* kebanyakan terdapat pada delik-delik yang diatur dalam Undang-Undang (*Statutory offences, regulatory offences, mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum, misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

Sedangkan “*Vicarious Liability*” adalah suatu pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain, misalnya, dalam hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan majikan. Dengan demikian dalam pengertian “*Vicarious Liability*” ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan..

Undang-Undang dapat menentukan *Vicarious Liability*, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut

Undang-Undang kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan suatu syarat/prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (*the delegation principle*).

2. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan.

Tujuan utama yayasan adalah untuk pengawasan dalam dunia usaha tujuannya terutama adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara melakukan pencatatan hasil transaksi bisnis secara teratur (tepat pada waktunya) dan sistematis. Yayasan albayyinah yang tidak menyusun dan melakukan laporan AD/ART pada Kementerian ukum dan HAM akan berdampak pada bentuk pertanggungjawaban keuangannya, Undang- Undang Yayasan dan Permenkumham meregulasikan aturan pada yayasan agar dapat menjunjung transparansi dalam bentuk melaksanakan pelaporan “Akuntansi Publik”. Dengan adanya transparansi AD/ART yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Ham serta tertatanya laporan keuangan yang terakuntabilitasi, maka masyarakat dan Pihak ketiga dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha Yayasan.

Fenomena sengketa hukum terhadap keuangan yayasan dan keuangan hasil usaha Yayasan, maka Yayasan dituntut untuk melaksanakan kegiatannya secara profesional dan penuh tanggung jawab. Sumber dana yayasan yang didapat dari donasi seharusnya dapat turut melakukan pengawasan penggunaan dana yang diberikannya dan masyarakat konstituen lainnya turut mengawasi arus dana dan kegiatan Yayasan dalam upaya mencapai maksud dan tujuannya.

Yayasan albayyinah yang tidak memiliki laporan keuangan yang dilaporkan pada kemenkumham dalam entuk AD/ART akan berdampak pada

bentuk pertanggungjawaban hukum, jika terjadi adanya gugatan atau laporan penggelapan, dengan yayasan melakukan laporan keuangan dalam bentuk AD/ART Pada kemenkumham akan mendapatkan suatu sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi agar seluruh transaksi yayasan albayyinah dapat dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan dapat diterbitkan tepat waktu. Dan adanya pelaporan keuangan dalam bentuk AD/ART dapat membedakan kedudukan hukum para doantur dan laba hasil usaha Yayasan,

Perlindungan hukum terhadap aset kekayaan Yayasan albayyinah perlu dilakukan suatu pemeriksaan terhadap Yayasan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan, dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan ( Pembina, Pengurus, Pengawas) melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasar; lalai dalam melakukan tugasnya; melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau melakukan perbuatan yang merugikan negara. Pemeriksaan diatas hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasannya. Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena diduga melakukan perbuatan yang merugikan Negara, dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan kejaksaan, yang dalam hal ini mewakili kepentingan umum (Pasal 53). Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan. Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, maka pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat

paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Pembina, pengurus, dan pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa (Pasal 54). Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan. Dalam hubungan ini, Pembina, Pengurus, Pengawas dan pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Perlu dikemukakan bahwa pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pihak lain (Pasal 55). Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Ketua pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon atau kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan (Pasal 56).

**B. Perlindungan hukum terhadap pihak terafiliasi yang melakukan pengelolaan dana investasi berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.**

Perlindungan hukum bagi pihak terafiliasi yaitu Yusuf sebagai Founder Yayasan Pendidikan Al Bayyinah dan pemilik Al Bayyinah Taur and Trafel adalah dilakukannya upaya hukum gugatan perdata dan laporan penipuan dan penggelapan dalam putusan Nomor 1017 / Pid.B / 2020 / PN.Bdg., proses pidana telah berlangsung dan diputus bersalah pada Yusuf, yaitu putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan

Upaya hukum pidana dan perdata khususnya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, seharusnya merupakan upaya hukum premature (*Prae Judiciei Geschil-Aanhangig Geding*), karena upaya hukum Pidana dan Hukum Perdata, Bahwa perkara perdata dengan Nomor : 630/PDT/2019/PT.Bdg ini pada pokoknya sama objek maupun subyeknya dengan perkara pidana Nomor : 1017 / Pid.B / 2020 / PN.Bdg. posita gugatan perdata dan dakwaan pidana memiliki klausula yang sama satu dengan yang lainnya, maka Dakwaan Jaksa dalam putusan pidana Nomor : 1017 / Pid.B / 2020 / PN.Bdg kenyataan (fakta)nya hal yang sama dengan yang didakwakan Kejaksaan Negeri Bandung dalam perkara pidana atas nama Yusuf sebagai terlapor dan tergugat dalam perkara perdata, maka tersebut juga didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan perdata ini, yaitu bahwa Yusuf telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan sosial Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II telah mempergunakan setoran dana investasi *tour and travel* untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum.

Perkara pidana atas nama Yusuf tersebut telah ada penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) dengan Penetapan Pengadilan Negeri 1017 / Pid.B / 2020 / PN.Bdg jo. 630/PDT/2019/PT.Bdg, yang amar/ diktumnya pada pokoknya menyatakan bahwa penuntutan perkara pidana atas nama Yusuf Abdul Latif tersebut seharusnya tidak dapat diterima

Perkara pidana atas nama Yusuf dengan dugaan melanggar Pasal 378 KUHP telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) tersebut, pengajuan

gugatan perdata ini berdasarkan aturan khusus yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP

*Piercing the corporate veil.* *Piercing the corporate veil* sangat erat hubungannya dengan sifat dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang memiliki status badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri tanggung jawab dan kekayaannya Perseroan Terbatas terpisah dengan kekayaan milik organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hal ini berarti setiap kewajiban atau utang perseroan terbatas hanya dilunasi dari harta kekayaan perseroan terbatas itu sendiri. Hal tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan tanggung jawab suatu perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum seperti firma atau CV. Kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk nama perseroan (yang bukan badan hukum) dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi dari pemiliknya tersebut disita dan dilelang.

Pengertian *Piercing the corporate veil* *Piercing the corporate veil* kadang-kadang disebut juga dengan istilah *lifting the corporate veil* atau *going behind the corporate veil*. Jika dilihat secara harfiah, "*piercing the corporate veil*"

Dalam ilmu hukum perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat pada fakta

bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebaskan tanggung jawab kepada pihak “pribadi” dan “pelaku” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.

Adapun yang merupakan kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut

1. terjadinya penipuan.
2. didapatkan suatu ketidakadilan
3. terjadinya suatu penindasan (*oppression*).
4. tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*).
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan.
6. Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya.

Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin berkembang maju dengan pesatnya perusahaan tersebut. Untuk mencapai suatu kemajuan sebagaimana yang dimaksud di atas, banyak faktor yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh suatu perusahaan yang bersangkutan.

Faktor tersebut bukan hanya berupa besarnya modal yang diperlukan dalam membangun suatu usaha, tetapi juga potensi bidang usaha yang akan dijalankan, sistem manajemen yang baik, serta yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai bentuk badan usaha apa yang akan dipilih juga ikut menentukan maju tidaknya suatu usaha.

Undang – undang Yayasan menentukan bahwa pendiri Yayasan dapat menjadi organ Yayasan (sebagai pembina) sebagaimana dimuat dalam pasal 28 ayat 3. karena kekayaan Yayasan ini dapat berasal dari sebagian harta kekayaan pendiri yang dialihkan, maka terdapat kemungkinan permasalahan tentang campur tangan pembina terhadap pengurus Yayasan yang mengelola kekayaan. dalam Undang-undang Yayasan telah diatur juga peran dan fungsi dari pembina. Namun perlu diingat bahwa pembina juga mempunyai wewenang untuk mengevaluasi kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan. Ada kemungkinan bila pengurus dalam mengelola kekayaan Yayasan tidak memenuhi ‘kepentingan’ pembina (dan selaku pendiri), maka pengurus tersebut bisa diberhentikan oleh pembina. Sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 3 yang menetapkan bahwa Pembina dapat memberhentikan pengurus yayasan. Dari uraian ini dapat disimpulkan, bahwa masih ada peluang terjadinya bentrokan kepentingan antara Pembina dan pengurus dalam mengelola kekayaan. Pasal 9 ayat 1, menentukan bahwa pemisahan harta kekayaan pendiri menjadi kekayaan awal suatu Yayasan. Pemisahan harta tersebut, dapat berupa uang dan barang baik berwujud maupun tidak berwujud, dan akan menjadi kekayaan Yayasan yang dimanfaatkan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Kondisi seperti ini menjadi syarat materiil dari suatu Yayasan.

Anggota organ Yayasanpun bukanlah pemilik dari Yayasan sehingga wajib mempertanggungjawabkan pemggunaan harta tersebut untuk mencapai tujuan Yayasan. Harta kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan terutama digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional Yayasan. Harta (asset) Yayasan

digunakan untuk membayar berbagai macam biaya operasional yang terjadi, tidak termasuk biaya-biaya yang harus dibayar untuk keperluan Pembina, pengurus dan pengawas

Dalam rangka menjalankan Yayasan. Misalnya, gaji, upah, dan honor tetap bagi pembina, pengurus dan pengawas Yayasan. Selain itu, biaya pembuatan akta notaris, biaya pengumuman pendirian Yayasan, biaya publikasi ikhtisar laporan keuangan di surat kabar juga termasuk sebagai pengeluaran Yayasan. Disini ada suatu hal yang bersifat kontradikif. Mengingat dalam pengelolaan Yayasan diharapkan lebih profesional, tetapi anggota organ Yayasan tidak boleh diberi gaji ataupun upah. Padahal organ Yayasan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang tidak kecil. Kondisi demikian ini bertentangan dengan manajemen modern yang profesional. Pemberian upah atau gaji bisa dirancang untuk diganti dengan kemungkinan pemberian insentif lain. Namun adanya insentif ini masih tetap diartikan sebagai suatu bentuk pengalihan harta kepada organ Yayasan, yang mana segala bentuk pengalihan ini dilarang dan sanksinya pun cukup berat (hukuman penjara 5 tahun).

Hal tersebut merupakan salah satu upaya melindungi yayasan dari tindakan-tindakan pengalihan harta kekayaan Yayasan. Apabila Yayasan memiliki kegiatan komersial (bisnis), maka pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut perlu dicatat secara terpisah. Bahkan Yayasan dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari Yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang dimiliki oleh Yayasan dapat

mencakup, antara lain, kesenian dan budaya, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan

ilmu pengetahuan. Kegiatan komersial tersebut sebaiknya diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengelolanya, sehingga tidak dirangkap oleh Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber (tambahan) penerimaan kas bagi Yayasan, dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan pengurus Yayasan di masa lalu, seringkali hasil keuntungan ini menjadi, seringkali hasil keuntungan ini menjadi obyek sengketa karena para pengurus cenderung memanfaatkan hasil usaha Yayasan itu untuk kepentingan pribadi.

Akta pendirian Yayasan seringkali dijadikan alasan untuk mengalihkan harta kekayaan Yayasan kepada para pengurus (dan anak keturunannya). Yayasan dapat merubah kegiatan operasional yang selama ini ditekuninya karena faktor-faktor tertentu, seperti (misalnya) kegiatan yayasan tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Proses perubahan kegiatan ini harus mendapa persetujuan dari Pembina. Karena bentuk kegiatan yayasan harus dicantumkan anggaran dasar, maka adanya perubahan kegiatan yayasan tersebut juga perlu diikuti dengan perubahan anggaran dasar yayasan. Adanya perubahan-perubahan tersebut harus diberitahukan pula kepada Menteri Kehakiman. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga ditegaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan (Pasal 1 ayat (1) ) memberikan arahan yayasan mempunyai maksud dan tujuan yang idiil saja.

Pasal 3 masih memberikan keleluasaan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha, atau ikut serta mendirikan badan usaha, sekalipun ini dibatasi kegiatannya harus yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Dalam rangka mengembangkan usaha yayasan, Pasal 37 ayat (1) Undangundang

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pengurus dilarang melakukan suatu tindakan hukum berupa :

1. Mengikat yayasan sebagai Penjamin Utang (corporate guarantee);
2. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 35 ayat 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi. Dengan lahirnya Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 diharapkan bahwa adanya pengaturan yang lebih menjamin kepastian hukum dan ketertiban ukum. Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 ini merupakan suatu revisi terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001. Beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 direvisi dengan tujuan dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Penulisan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan Yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang

social, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Penelusuran mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan diharapkan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

Dalam mendirikan sebuah yayasan ada kekayaan awal sebuah yayasan. Kekayaan awal sebuah yayasan ini dipisahkan dari kekayaan pribadi. Pendiri yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan harus membuat Surat Pernyataan mengenai pemisahan harta kekayaannya yang dijadikan kekayaan awal sebuah yayasan.

Jumlah minimal kekayaan awal yayasan pun diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan. Pendiri yayasan yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan awal yayasan tidak boleh mengharapkan keuntungan dari perbuatannya tersebut. Hal ini untuk menjaga agar sebuah yayasan dapat tetap dapat berpegang

teguh pada tujuan idiilnya sebagai badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Pendiri yang menyerahkan asset pribadinya harus benar-benar memahami bahwa asset pribadinya yang telah diserahkan kepada yayasan harus dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pemisahan Harta Kekayaan. Kekayaan tersebut harus dipakai untuk mewujudkan tujuan yayasan yang mulia.

Pemilik yayasan adalah masyarakat, hal ini dikuatkan dengan teori badan hukum mengenai kekayaan bertujuan. Teori kekayaan bertujuan mengungkapkan tentang keterikatan kekayaan sebuah badan hukum dengan tujuan dan maksud

tertentu dari badan hukum yang bersangkutan Sehingga dalam sebuah badan hukum dikenal istilah Kekayaan bertujuan. Dilihatdari teori ini, kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya dan digunakan untuk pendirian sebuah yayasan termasuk dalam kekayaan bertujuan.Kekayaan itu menjadi milik tujuannya. Karena tujuan yayasan adalah masyarakat, yayasan menjadi milik masyarakat sehingga kekayaannya harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka akibat hukum bagi pendiri yang menyerahkan asset pribadinya sebagai kekayaan yayasan adalah bahwa asset pribadinya tersebut adalah asset pribadinya yang telah dipisahkannya dari harta kekayaan pribadinya yang lain yang dinyatakannya dalam Surat Pernyataan tentang adanya pemisahan harta kekayaan pribadinya tersebut sebagai kekayaan yayasan.

Asset pribadinya yang telah diserahkan kepada Yayasan, menjadi milik Yayasan seutuhnya dan digunakan oleh Yayasan untuk menjalankan kegiatannya dalam mewujudkan tujuan yayasan yang mulia. Niat pendiri untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut tidak dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan mulia yayasan itu sendiri dan ketentuan perundangundangan yang mengatur tentang Yayasan. Sejalan dengan kecenderungan di atas timbul berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum juga mengenai status harta kekayaan yayasan berkaitan dengan

perbuatan dan peristiwa hukum yang terjadi dalam perjalanan yayasan tersebut. Berdasarkan beberapa hal yang diatur dalam pasal tersebut, akan muncul beberapa pertanyaan seputar pengaruh berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 serta perubahannya